



Pengungsi Anak: Diantara Pemenuhan Hak Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara

Afifah Dwi Hasya

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Corresponding Author: Afifahdwihasya06@gmail.com

Submission : 19 September 2022
Revision : 02 Desember 2022
Publication : 15 Juni 2023

Abstract

This article discusses the fulfillment of the educational rights of child refugees in Indonesia and Indonesia's responsibilities as a country that ratified the 1989 Convention on the Rights of the Child. Although until now the 1951 Convention on the Status of Refugees has not been ratified by Indonesia, refugees have long been coming to Indonesia as a transit country before refugees were placed in country of destination. Refugees who come to Indonesia are not only adults, but also children. A child refugee has the right to education, wherever and regardless of his or her nationality. The right to education for refugee children has been recognized in the Convention on the Rights of the Child. The results of this study indicate that in the CRC, every child who is seeking refugee status or has been officially designated as a refugee in a convention participating country is entitled to their rights, including their right to education. Indonesia as a participating country in the CRC has a responsibility in efforts to grant child refugee rights as stipulated in the CRC. However, in practice it is not fully carried out by the Government of Indonesia, because it is hampered by the absence of a legal protection, namely the 1951 Convention.

Keywords: *crc; child refugee; education rights*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi Hak Anak 1989. Meski hingga kini Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi belum diratifikasi oleh Indonesia, namun pengungsi sudah sejak lama mendatangi Indonesia sebagai negara transit sebelum pengungsi ditempatkan di negara tujuan. Pengungsi yang datang ke Indonesia tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa saja, melainkan ada juga anak-anak. Seorang pengungsi anak memiliki hak atas pendidikan, dimanapun dan tanpa memandang kebangsaan asalnya. Hak atas pendidikan bagi pengungsi anak telah diakui dalam Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam KHA, setiap anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau telah ditetapkan secara resmi sebagai pengungsi yang berada di negara peserta konvensi berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak pendidikannya. Indonesia sebagai negara peserta dalam KHA memiliki tanggungjawab dalam upaya pemberian hak-hak pengungsi anak yang tertuang dalam KHA. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, karena terbentur oleh tidak adanya payung hukum yaitu Konvensi 1951.

Kata Kunci: hak pendidikan; konvensi hak anak; pengungsi anak

A. Pendahuluan

Sejak awal Perang Dunia I, konflik bersenjata atau perang semakin sering terjadi diberbagai negara. Konflik bersenjata tidak hanya melukai fisik tetapi juga menghilangkan hakikat hak asasi manusia seseorang. Mereka yang berasal dari negara konflik lebih memilih keluar dari negaranya dan mencari perlindungan di negara lain sebagai pengungsi.¹

Terdapat dua istilah yang dikenal oleh masyarakat dunia, yaitu Suaka dan Pengungsi. Menurut hukum internasional

¹ Tashya Baasithu Pamungkas, dkk. *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional*. Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Management. 2021. hal. 1.

suaka dan pengungsi mempunyai perbedaan, seperti yang dilansir pada situs *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR) suaka yang dalam hal ini adalah warga negara asing yang singgah ke suatu negara untuk mencari perlindungan namun prosesnya belum selesai. Sedangkan pengungsi merupakan suaka yang sudah terdaftar secara resmi pada UNHCR dan permintaan mereka belum dipertimbangkan, serta menunggu diberangkatkan ke negara tujuan.²

Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, berada di jalur perdagangan dan pelayaran internasional, diapit oleh dua benua dan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit yang memiliki konsekuensi berupa masuknya ribuan pencari suaka (*asylum seeker*) yang ingin mendapatkan status pengungsi dan akan melanjutkan ke negara tujuan seperti Malaysia, Thailand dan Australia.³

Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi untuk penanganan pengungsi dari luar negeri yaitu Peraturan

² Sulaiman Hamid. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. hal. 39.

³ M.Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol. 2, No. 2. 2019. hal. 84.

Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Berdasarkan data dari situs resmi UNHCR sampai dengan November 2021, terdapat 13.175 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia, diantaranya 9.973 pengungsi dan 3.202 pencari suaka. 72% pengungsi di Indonesia berasal dari 3 negara, yaitu Afghanistan sebanyak 57%, Somalia sebanyak 10%, dan Myanmar sebanyak 5%.⁴ Selama masa transit di Indonesia, para pengungsi berada dibawah tanggungjawab IOM dan UNHCR. Penanganan dan penetapan pengungsi yang ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandatnya dalam Statuta UNHCR Tahun 1950 bahwa, semua negara (termasuk yang belum meratifikasi) wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hukum internasional umum.⁵ Hal ini dikarenakan prinsip

⁴ Situs Resmi *United Nation High Commissioner for Refugees* Indonesia (UNHCR). <https://www/unhcr.org/id/figures-at-a-glance>. Diakses 20 Agustus 2022.

⁵ Novianti. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (*The Implementation*

non-refoulement yang telah diakui sebagai *jus cogens* terkandung dalam Konvensi 1951. Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip yang memuat norma bahwa tidak dibenarkan bagi otoritas pemerintah untuk melakukan pengusiran, mengeluarkan, menolak masuknya pengungsi ke dalam wilayah yurisdiksinya, baik yang telah mendapat pengakuan status resmi sebagai pengungsi dari UNHCR maupun yang belum mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi.⁶

Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia terikat kepada berbagai instrumen HAM dan standar internasional.⁷ *Article 14 Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan bahwa: (1). *Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution*, (2). *This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations*

of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees). *Jurnal: Negara Hukum*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. 10 No. 2. 2019. hal. 293.

⁶ Rohmad Adi Yulianto. Integrasi Prinsip *Non-Refoulement* dengan Prinsip *Jus Cogens* Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (*Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah. Vol. 14. No. 3. November 2020. Hal. 497.

⁷ Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi. Komnas HAM Republik Indonesia. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/3/27/770/perhatian-komnas-ham-atas-hak-pendidikan-para-pengungsi.html>. Diakses 20 Agustus 2022.

Pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia tidak hanya orang dewasa saja, 27% dari jumlah total orang yang terdaftar di UNHCR Indonesia merupakan anak-anak, terdapat 3.500 pengungsi anak dari berbagai negara, sebagian besar ada setidaknya 3.402 anak datang bersama keluarganya dan 64 anak datang tanpa keluarga.⁸ Terdapat kebutuhan serta hak-hak yang terikat pada anak tersebut yang harus dilindungi.

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat.⁹ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child 1989*) tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) yang berfokus pada hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak 1989. Konsekuensi Indonesia yang meratifikasi Konvensi Hak Anak ialah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan memenuhi

⁸ Joan Aurelia. Bagi Pemerintah, Hak Pendidikan Pengungsi Anak Tak Jadi Prioritas. <https://tirto.id/bagi-pemerintah-hak-pendidikan-pengungsi-anak-tak-jadi-prioritas-gnuj>. Diakses 21 Agustus 2022.

⁹ Silvia Fatmah Nurushshobah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Politeknik Kesejahteraan Sosial. Vol. 1. No. 2. Desember 2019. Hal. 122.

hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak. Umumnya dilakukan dengan cara memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar seorang anak dapat merasakan seluruh hak-haknya sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.

Dalam konteks hak pengungsi anak perlu dilindungi karena hal tersebut telah tertuang dalam hukum internasional yaitu dalam Pasal 22 Konvensi Hak Anak dan dalam hukum nasional yaitu pada Pasal 60 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang salah satunya adalah anak yang menjadi pengungsi.¹⁰

Pengungsi anak yang berada di wilayah Indonesia diharapkan tetap mendapatkan hak-haknya termasuk hak pendidikannya, terlepas dari status mereka sebagai pengungsi. Namun, hingga kini pemberian hak pendidikan kepada pengungsi anak di Indonesia tidak berjalan sepenuhnya. Di *Community House* Medan, pengungsi anak dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri setempat, tetapi tidak

¹⁰ Teu Meryesca Wicaksari. Kerja Sama Kantor Deteni Imigrasi dan *International Organization For Migration*: Studi Kasus Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. *Journal of International Relations*. Universitas Diponegoro. Vol. 4. No. 3. 2018. Hal. 385.

mendapatkan ijazah.¹¹ Di beberapa kota lainnya, akses untuk bersekolah masih tergolong sulit untuk diberikan. Sebagai Negara yang telah menandatangani Konvensi Hak Anak, Indonesia harus mengacu kepada Konvensi tersebut dalam hal melaksanakan perlindungan terhadap pengungsi anak. Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang sudah dijelaskan dalam butir-butir pasal dalam Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah hak pendidikannya.¹²

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Pendidikan Pengungsi Anak dan Tanggung Jawab Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak dikatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 Tahun, ini berarti seorang anak merupakan individu yang belum matang baik dari segi fisik, mental maupun sosial sehingga ia termasuk kedalam

¹¹ Heru Susetyo. Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-lt621edab5abc5c/?page=3> . Diakses pada 2 Desember 2022.

¹² Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Rahayu. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989*). *Jurnal: Belli Ac Pacis*. Universitas Negeri Surakarta. Vol. 5. No. 1. Juni 2019. Hal. 2.

kelompok rentan akan terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan lain-lain.

Seorang anak memiliki hak-hak yang juga melekat pada dirinya yang harus dihormati dan dilindungi oleh Negara, Orangtua dan Keluarga, serta orang-orang dewasa dan masyarakat. Melalui Konvensi Hak Anak yang hingga kini sudah diratifikasi oleh 187 Negara di dunia sudah cukup memberikan kesan bahwa negara-negara tersebut peduli dan ingin melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi. Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:¹³

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang layak;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan

¹³ Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*. Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 6. No. 1. Maret 2020. Hal. 84-87.

penelantaran bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;

- 3) Hak untuk tumbuh dan berkembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, spiritual, moral dan sosial anak;
- 4) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Seorang anak memiliki perlindungan khusus, dimana mereka akan dilindungi saat ada keadaan darurat atau situasi yang berbahaya. Pada tahun 2008, PBB memberikan klasifikasi mengenai anak yang dapat memperoleh perlindungan khusus dalam suatu negara, yaitu: Anak yang memiliki situasi darurat seperti pengungsi atau dalam konflik bersenjata; Anak yang memiliki masalah dengan hukum; korban eksploitasi anak; dan anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.¹⁴ Sedangkan di dalam Pasal 60 UU

¹⁴ Tirza Shafira Armis, Skripsi: "Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transir Menurut Konvensi Hak-Hak Anak". Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara. 2021. Hal. 38-39

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengungsi anak juga tergolong anak dalam situasi darurat yang harus dilindungi.¹⁵ Terkait hak pengungsi anak menurut Konvensi Hak Anak terdapat dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa:¹⁶

(1) States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.

(2) For this purpose, States Parties shall provide, as they consider appropriate, co-operation in any efforts by the United Nations and other competent intergovernmental organizations or non-governmental organizations co-operating with the United Nations to protect and assist such a child and to trace the parents or other members of the family of any refugee child in order to obtain information necessary for reunification with his or her family. In cases where no parents or other members of the family can be found, the child shall be accorded

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Konvensi Hak Anak 1989

the same protection as any other child permanently or temporarily deprived of his or her family environment for any reason ,as set forth in the present Convention

Dalam Pasal 22 ayat 1 terdapat kalimat “...seorang anak yang sedang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai seorang pengungsi akan memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-hak yang berlaku dalam Konvensi sekarang...” hak yang dalam artikel ini maksudkan adalah hak memperoleh pendidikan setidaknya pendidikan dasar. Dan maksud dari Pasal 22 Ayat 2, Indonesia sebagai negara peserta memiliki kewajiban untuk menghubungkan kembali pengungsi anak dengan keluarganya. Terkait dengan hak pendidikan anak, dijelaskan dalam Pasal 28 tepatnya Ayat (1) yang menyebutkan bahwa:¹⁷

“States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (a). Make primary education compulsory and available free to all; (b). Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them

¹⁷ Konvensi Hak Anak 1989

available and accessible to every child, and take appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need; (c). Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means; (d). Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children; €. Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.”

Pasal lain yang mengatur mengenai hak pendidikan anak terdapat dalam Pasal 29 KHA yang menyebutkan bahwa:¹⁸

- (1) States Parties agree that the education of the child shall be directed to:*
- (a) The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;*
- (b) The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;*
- (c) The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;*
- (d) The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin;*

¹⁸ Konvensi Hak Anak 1989

- (e) *The development of respect for the natural environment.*
- (2) *No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principle set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.*

Pasal 22, 28 dan 29 jika dilihat lebih teliti, berarti bahwa pengungsi anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan dasar bersifat wajib dan harus tersedia secara cuma-cuma dan pendidikan menengah dapat diakses. Kedisiplinan disekolah-sekolah juga harus tetap menghormati hak dan martabat anak. Agar seorang pengungsi anak yang nantinya pergi ke negara tujuan, ia sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan bakatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of a child*).

Sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak 1989, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya terkait penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, berikut adalah upaya-upaya yang telah

dilakukan Pemerintah Indonesia, yaitu:¹⁹ Melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan UNHCR, Melakukan kerjasama dengan IOM; dan Mekanisme penanganan pengungsi yang memiliki payung hukum.

Dalam menangani pengungsi anak yang ada di Indonesia masih dilaksanakan oleh Organisasi Internasional UNHCR dan IOM. Terkait akses pendidikan, pengungsi anak tetap mendapatkan hak pendidikannya terlepas dari status mereka sebagai pengungsi. Mereka dapat tetap bersekolah di sekolah formal terdekat dari *Community House* mereka. Namun, karena terbentur dengan status mereka sebagai pengungsi, maka mereka hanya mendapatkan pendidikan formal saja tanpa mendapatkan ijazah setelah pendidikannya selesai.²⁰

Pada bulan April 2022 ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran No. 30546/A.A5/HK.01.00/2022 yang ditujukan kepada 50 Kepala Daerah dan Kepala Dinas

¹⁹ Cipta Primadasa, dkk. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal: Risalah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Vol. 17. No. 1. Juni 2021. Hal. 48.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Denny Priyakasetya, *Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan*, Rumah Detensi Imigrasi DKI Jakarta, pada tanggal 18 Oktober 2022.

Pendidikan yang daerahnya memiliki peserta didik yang berasal dari pengungsi.²¹ Dengan adanya surat edaran inilah pengungsi anak di berbagai daerah yang ditunjuk dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah negeri terdekat.

UNHCR dalam Laporan Statistik Bulanan Juni 2022 juga menyatakan bahwa sekitar 852 pengungsi anak telah terdaftar di sekolah nasional terakreditasi. UNHCR juga berupaya meningkatkan pendaftaran pengungsi anak ke sekolah formal dengan mengatasi keterbatasan pengetahuan berbahasa Indonesia, sumber pendanaan yang tidak memadai, dan laporan tentang terbatasnya sekolah formal terdekat dengan tempat tinggal pengungsi. Hal ini menyebabkan sekiranya 1.390 anak usia sekolah belum bersekolah di sekolah formal, tetapi di antaranya sekitar 1.000 anak sudah menerima pendidikan melalui *learning center* yang diselenggarakan oleh UNHCR, IOM, atau Komunitas Pengungsi.²²

²¹ Kemendikbudristek Terbitkan Surat Terbaru Terkait Pendidikan Bagi Anak Pengungsi. <https://bpmpepri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=199>. Diakses 5 Oktober 2022.

²² *Indonesia Fact Sheet June 2022*. Hal. 4. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf>. Diakses pada 2 November 2022.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), akses ke pendidikan adalah hak dasar, terlepas dari apapun kebangsaan anak. Untuk meningkatkan akses pendidikan formal, IOM bekerja sama dengan mitra pemerintah daerah. Selain itu, IOM menyediakan pendidikan reguler untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada dibawah tanggungjawab IOM melalui *homeschooling*, kursus bahasa, pendidikan tematik, pendidikan anak usia dini, dan melanjutkan ke pendidikan formal. IOM juga menyelenggarakan kelas literasi komputer dan kursus pelatihan kejuruan lainnya untuk pengungsi remaja dan dewasa.²³

Di Indonesia sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pasti tentang Pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan pencari suaka, oleh karena itu masih menjadi tanggung jawab Organisasi Internasional yang berada dalam naungan PBB untuk membantu memenuhi pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Hingga kini, pendidikan yang diberikan oleh UNHCR dan IOM berjalan dengan baik.

²³ Akses ke Pendidikan Berkualitas. IOM UN *Migration Indonesia*. <https://indonesia.iom.int/id/akses-ke-pendidikan-berkualitas>. Diakses pada 2 November 2022.

Pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak sebenarnya bukanlah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia memenuhi hak pendidikan pengungsi anak, Perpres No.125 Tahun 2016 hanya mengatur mengenai penemuan, penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan saja, tidak ada mengatur mengenai pendidikan pengungsi anak.²⁴ Namun hingga kini Pemerintah Indonesia masih berupaya agar para pengungsi anak yang berada di Indonesia mendapatkan hak-hak nya termasuk juga hak pendidikannya. Hal ini dikarenakan bentuk tanggung jawab Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989.

C. Penutup

Pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia masih dilakukan oleh Organisasi Internasional melalui kerjasama dengan Pemerintah Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Pengungsi anak tetap mendapatkan hak

²⁴ Rudenim Minta Rencana Sekolahkan Pengungsi Anak Jangan Dipaksakan. <https://m.antaranews.com/amp/berita/932172/rudenim-minta-rencana-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan-dipaksakan>. Diakses 28 September 2022.

pendidikannya, terlepas dari status mereka sebagai pengungsi. Dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pendidikan bagi pengungsi anak, pemberian akses ke pendidikan formal merupakan kemajuan yang sangat baik dalam upaya pemenuhan hak pendidikan pengungsi. Meskipun tidak mendapatkan ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikannya di Indonesia.

Tetapi tidak semua pengungsi anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan formal, ada beberapa alasan diantaranya karena terbentur dengan kemampuan mereka dalam berbahasa Indonesia, sumber pendanaan tidak memadai, dan terbatasnya sekolah formal terdekat. Namun, sekitar 1.000 pengungsi anak yang tidak diterima sekolah formal sudah menerima pendidikan melalui *learning center* yang diselenggarakan oleh UNHCR, IOM ataupun Komunitas pengungsi lainnya. Dengan membantu memberikan akses pendidikan kepada pengungsi anak, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Hak Anak. Sekaligus membuktikan kepada Forum Internasional bahwa Indonesia sangat menjunjung

tinggi urusan hak asasi manusia, walaupun Indonesia sendiri bukanlah negara peserta dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Referensi

- Armis, Tirza Shafira. Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2021.*
- Asti, Natasya Rizki dan Sri Lestari Rahayu. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia (Ditinjau dari The United Nations Convention on the Rights of the Child 1989). Jurnal: Belli Ac Pacis. Vol. 5. No.1. 2019.*
- Aurelia, Joan. Bagi Pemerintah, Hak Pendidikan Pengungsi Anak Tak Jadi Prioritas. <https://tirto.id/bagi-pemerintah-hak-pendidikan-pengungsi-anak-tak-jadi-prioritas-gnuj>. Diakses 21 Agustus 2022*
- Hamid, Sulaiman. Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.*
- Indonesia Fact Sheet June 2022. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2022/08/Indonesia-Fact-Sheet-June-2022-FINAL.pdf>. Diakses 2 November 2022.*
- IOM UN Migration Indonesia. Akses Ke Pendidikan Berkualitas. <https://indonesia.iom.int/id/akses-ke-pendidikan-berkualitas>. Diakses 2 November 2022.*
- Kemendikbudristek Terbitkan Surat Terbaru Terkait Pendidikan Bagi Anak Pengungsi. <https://bpmpe>*

pri.kemdikbud.go.id/aksi/detailkabar.php?id=199.

Diakses 5 Oktober 2022

Komnas HAM RI. Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/3/27/770/perhatian-komnas-ham-atas-hak-pendidikan-para-pengungsi.html>. Diakses 20

Agustus 2022

Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child 1989)

KPAI: Tingkatkan Pengawasan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak-Anak Pengungsi dari Luar Negeri. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-tingkatkan-pengawasan-pemenuhan-hak-atas-pendidikan-anak-anak-pengungsi-luar-negeri>.

Diakses 12 Juli 2022

Novianti. Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees). *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 10. No. 2. 2019.

Nurusshobah, Silvia Fatmah. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. No. 2. 2019.

Pamungkas, Tasya Baasithu, dkk. *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2021.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368/2016)

Primadasa, Cipta, dkk. *Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum*

- Pengungsi Internasional. Jurnal Risalah Hukum. Vol. 17. No. 1. 2021.*
- Purwanto. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Idea Hukum. Vol. 6. No. 1. 2020.*
- Rudenim Minta Rencana Sekolahkan Pengungsi Anak Jangan Dipaksakan. <https://m.antaranews.com/amp/berita/932172/rudenim-minta-rencana-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan-dipaksakan>. Diakses 28 September 2022*
- Situs Resmi UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-diindonesia>. Diakses 20 Agustus 2022*
- Susetyo, Heru. Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-1t621edab5abc5c/?page=3>. Diakses 2 Desember 2022*
- Syahrin, M. Alvi dan Yusa Shabri. Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. Vol. 2 No. 2. 2019.*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Wicaksari, Teu Meryesca. Kerja Sama Kantor Deteni Imigrasi dan International Organization For Migration: Studi Kasus Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Journal of International Relations. Vol. 4. No. 3. 2018.*
- Yulianto, Rohmad Adi. Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan*

Afifah Dwi Hasya

Penanganan Pengungsi di Indonesia (Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 14. No. 3. 2020.